

## PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR: 94/16.74.8/DPMPTSP/X/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 112/OP.PEND/DPMPTSP/X/2024 tanggal 17 September 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.13.1/10239/Dikbud tanggal 24 September 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : SD INPRES BUMI BAHARI

alamat : JL. TOMAMPE NO. 10 PALU

Nama Penanggung Jawab : Hj. HARTATI, S.Pd. M.Si

Lokasi Kegiatan Usaha : JL. TOMAMPE NO. 10 PALU

Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR

Nomor Induk Berusaha : -

Diterbitkan Tanggal : 22 Oktober 2024

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.



Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 22 Oktober 2024

NIP 19681028 199403 2 016

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si Pembina Utama Muda

# BIAYA GRATIS

### Catatan:

- \* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- \* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- \* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





## PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR: 93/16.75.8/DPMPTSP/X/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 111/I.PEND/DPMPTSP/X/2024 tanggal 17 September 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.13.11/10240/Dikbud tanggal 24 September 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada:

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : SD INPRES BUMI BAHARI

Alamat

Nama Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Usaha

KBLI

Bidang Kegiatan Spesifik

Nomor Induk Berusaha

Diterbitkan Tanggal

: JL. TOMAMPE NO. 10 PALU

: Hj. HARTATI, S.Pd. M.Si

: JL. TOMAMPE NO. 10 PALU

: PENDIDIKAN DASAR

: 22 Oktober 2024

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 22 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si Pembina Utama Muda

NIP 19681028 199403 2 016



#### BIAYA GRATIS

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- \* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- \* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.



